



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG**  
**DENGAN**  
**JARINGAN PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK RAKYAT KABUPATEN BATANG**  
**NOMOR : 064/HK.01.01/K.JT-03/01/2023**  
**NOMOR : 003/Sekda-JPPR/Batang/I/2023**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA PEMANTAU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Belas bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (12-01-2023), bertempat di Batang, yang bertanda tangan di bawah ini: -----

1. **MAHBRUR, S.Pd**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten--- Batang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang yang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 9 Kadilangu, Batang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK----- PERTAMA.** -----
2. **MUHAMMAD ZARQONI S.Pd.I**, Koordinator Daerah Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Kabupaten Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Kabupaten Batang yang berkedudukan di Perum Saputra Raya Blok J. 19 Batang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.** -----

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK. PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Batang yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu) di seluruh wilayah Kabupaten Batang serta diberikan tugas dan wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan); -----
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sekretariat Kabupaten Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) merupakan konsorsium Lembaga yang----- memiliki *concern* dan kapasitas pada Pendidikan Pemilih dan Pemantauan dalam rangka penguatan politik masyarakat sipil dan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.-----

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: -----

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067); -----
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. ----- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);-----
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.----- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); -----
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan----- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang----- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);-----

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemantauan Pemilihan Umum. (Berita Negara---- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77).-----
7. Surat Keputusan Sekretariat Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Nomor: 90/SK/SEKDA-JPPR/XII/2022 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Sekretariat Kabupaten Jaringan Pendidikan----- Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Batang periode 2022-2024.-----

**PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Tentang Kerja Sama Pemantau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:-----

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai kesepahaman awal untuk melakukan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil----- Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan--- Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu).-----
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong adanya partisipasi----- masyarakat, khususnya dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2024.-----

#### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:-----

1. Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan Tahun 2024;--
2. Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Tentang-- Pengawasan Partisipatif;-----
3. Penyediaan data dan informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan guna----- mendukung kegiatan penelitian;-----



4. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan-- dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.-----

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menindaklanjuti Nota----- Kesepahaman ini dengan membuat Perjanjian Kerja Sama melalui Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing lembaga.-----
2. Pembiayaan atas kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1), ditanggung secara bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.-----

### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun--- terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.-----
2. Nota Kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang atau dihentikan atas--- persetujuan **PARA PIHAK**.-----

### **Pasal 5**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.-----

### **Pasal 6**

#### **LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.-----

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Demikian naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangka 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing memperolehnya.-----

**PIHAK PERTAMA**

  
**Mahbrur, S.Pd**  
Ketua Bawaslu Kabupaten Batang

**PIHAK KEDUA**

  
**Muhammad Zargoni, S.Pd.I.**  
Kabupaten Batang  
Koordinator Daerah JPR  
Kabupaten Batang